

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352  
Telpon : 082146798582  
Email : [sek.lombokutara@bawaslu.go.id](mailto:sek.lombokutara@bawaslu.go.id)  
Laman : [lombokutara.bawaslu.go.id](http://lombokutara.bawaslu.go.id)

Nomor : 0108/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanjung, 04 Februari 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusian Pada Pemilu Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.

C. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, "Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.

D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

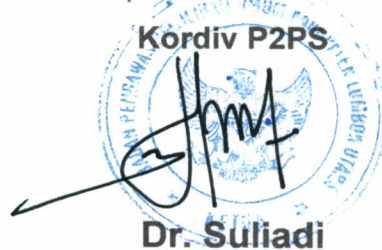
1. Memastikan KPU menjamin pemenuhan hak pilih terhadap pemilih yang mengalami kendala karena tidak terdaftar padahal memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan mempermudah pemilih yang terdaftar di DPT dalam melaksanakan hak pilihnya secara benar dan jujur.
2. Memastikan KPU memaksimalkan distribusi Surat MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada pemilih yang berhak menerimanya dan menyampaikan secara langsung hingga satu hari menjelang pemungutan suara untuk semakin menjamin hak pilih dan meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Memastikan KPU menjamin nama-nama yang terdaftar di DPT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tidak disalahgunakan siapapun dengan menandai nama-nama pemilih yang TMS tersebut dan disampaikan ke Pengawas Pemilihan dan Saksi Pasangan Calon.
4. Memastikan KPU menjamin ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah dan kendala distribusi surat suara di wilayah pemilihan yang terdapat di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Tahanan, dan Lapas untuk menjamin hak pilih secara optimal.
5. Memastikan KPU memberikan ruang gerak Pengawas TPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Pengawas Pemilihan berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dapat berpindah tempat sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan menjamin kerahasiaan suara.
6. Memastikan KPU dan jajaran penyelenggara sampai Tingkat KPPS dalam memilih lokasi pembuatan TPS agar tidak berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon.
7. Memastikan bahwa tidak ada lokasi TPS yang jauh dari jangkauan, TPS yang benar-benar ramah disabilitas dan ketersediaan listrik dan jaringan internet di

Lokasi TPS, Lokasi TPS yang aman, dilengkapi dengan penerangan, terjaga dari cuaca hujan dan gangguan lain yang dapat mengganggu persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024.

8. Memastikan KPU untuk mengisntuksikan ke jajaran KPPS agar dalam melaksanakan tugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara KPPS melaksanakan tugas dan bekerja dengan mekanisme dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
9. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. (ketepatan waktu dan ketepatan kesesuaian hasil, Memastikan persiapan pemungutan suara, Keamanan kotak suara dan Pencermatan angka, Memastikan kesesuaian data hasil rekapitulasi suara, Memastikan waktu pelaksanaan rekapitulasi tidak melewati batas yang ditentukan, Memastikan kotak suara ditempatkan di tempat yang aman dan netral, Memastikan tempat penyimpanan kotak suara dijaga oleh pihak kepolisian.
10. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

An. Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Utara

**Kordiv P2PS**  
  
**Dr. Suliadi**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.